

HUKUM INTERNASIONAL

DOSEN:

Bayu Sujadmiko, SH, MH, Ph.D. & Widya Krulinasari, S.H., M.H.



Oleh:

Rapi Gustiansyah 1842011031

**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Bandar Lampung
2021**

QUIS

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?

Jawab:

a. Hukum publik internasional

Mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya. Atas kesepakatan internasional dan biasa disebut juga hukum antar negara.

b. Hukum perdata internasional (hukum privat internasional)

Mengatur hubungan antara individu-individu atau badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Objeknya unsur asing, warga negara di negara lain (contohnya orang asing di Indonesia yang harus menaati hukum nasional. Tidak ada kesepakatan dan yang dipakai hukum nasional. Biasa disebut juga hukum antar bangsa.

2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?

Jawaban:

Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional terdapat di dalam aliran dualisme, di dalam aliran dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional menurut aliran dualisme, yaitu:

a. Perbedaan dari Sumber Hukum

- Hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara
- Hukum internasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum yang lahir atas kehendak bersama negara-negara lainnya dalam masyarakat internasional.

b. Perbedaan dari Subjek Hukum

- Subjek hukum nasional adalah individu-individu dalam suatu negara,
- Subjek hukum internasional adalah seluruh negara-negara anggota yang ada di masyarakat internasional.

c. Perbedaan Kekuatan Hukum

- Kekuatan hukum nasional adalah kekuatan hukum yang mengikat secara penuh dan sempurna,
- Kekuatan hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan negara secara horizontal.

d. Perbedaan Badan Kelembagaan

- Hukum nasional memiliki badan kelembagaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Hukum internasional tidak memiliki badan legislatif sebagai pembuat aturan hukum, hukum internasional juga tidak memiliki polisi, jaksa, kepala pemerintahan sebagai eksekutif bahkan juga tidak memiliki pengadilan atau badan yudikatif yang memiliki yurisdiksi wajib terhadap negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional.

3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik?

Jawab:

Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik karena Perusahaan Internasional sebagai badan hukum internasional adalah subjek hukum internasional, perusahaan Internasional memiliki status hukum (pribadi hukum Internasional), perusahaan internasional memiliki hak-hak istimewa serta kekebalan-kekebalan dalam wilayah negara-negara peserta otorita, memiliki kapasitas membuat kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional, serta Perusahaan Internasional dapat menjadi pihak dalam proses hukum.

Kemudian Perusahaan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan global sekarang ini dimana dapat melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional atau aturan-aturan lainnya, yang diatur dengan ketentuan hukum nasional suatu negara atau dalam istilah kontrak biasa disebut internationalized contracts. Oleh karena itu, dengan peranan yang sangat penting, Perusahaan internasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional secara publik.

4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional publik di suatu negara? Jelaskan!

Jawab:

Yang dapat menandatangani perjanjian internasional adalah Presiden, Menteri Luar Negeri, dan pejabat tinggi yang berwenang lainnya. Untuk Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak perlu memakai surat kuasa dalam menandatangani perjanjian, namun untuk pejabat lain harus dengan surat kuasa. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 7

- (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan penerimaan atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
- (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah:
 - a. Presiden, dan
 - b. Menteri.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2): Ayat (2) “Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktik dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik

Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal pinjaman luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.”

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan!

Jawab:

Ada dua pandangan mengenai hal ini

A. Indonesia menganut Monisme Primat Hukum Internasional

Di mana beranggapan bahwa Hukum Internasional adalah hukum yang lebih tinggi dari pada Hukum Nasional, di mana hal ini dibuktikan dalam kasus pertama adalah putusan MA dalam perkara hak asasi manusia dengan terpidana Eurico Guterres yang merupakan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timor. Dalam kasus ini MA merujuk langsung kepada perjanjian internasional tanpa tergantung kepada peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini sesuai dengan aliran monisme. Kemudian, bukti lain bahwa Indonesia menganut monisme adalah bahwa dalam praktik Indonesia menghormati dan mengakui imunitas kepala Negara asing meskipun sampai saat ini Indonesia belum berasal dari hukum kebiasaan internasional. Selain itu Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik juga Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler dengan UU No. 1 Tahun 1982, Indonesia telah menerapkan imunitas bagi diplomat asing juga perwakilan asing di Indonesia yang itu juga bersumber dari hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Dari praktik-praktik di atas, tampak bahwa sesungguhnya dalam praktik Indonesia, hukum kebiasaan internasional dapat diberlakukan otomatis sebagai bagian dari hukum nasional tanpa harus menunggu dibuatkan baju hukum nasional ataupun menunggu sampai berstatus sebagai *jus cogens*.

B. Indonesia menganut Dualisme

Menurut doktrin Hukum Internasional tidak bisa diberlakukan langsung dalam Hukum Nasional sebelum diberlakukan langsung ke dalam Hukum Nasional sebelum dibuatkan baju dalam Hukum Nasional, meskipun demikian praktik dualisme yang dilakukan Indonesia sering kali tidak konsisten. Kemudian, bukti lain bahwa Indonesia menganut dualisme adalah terkait Mahkamah Konstitusi yang dalam putusan tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pendoaan Agama, cenderung menganut dualisme. Namun, saya lebih cenderung Indonesia menganut sistem Monisme Primat Hukum Internasional di mana hal ini Indonesia sudah menyetujui perjanjian UNCLOS 1982 dan sudah juga diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.

Indonesia cenderung menganut paham monisme primat hukum internasional, namun pada praktiknya hukum internasional hadir sebagai pelengkap. Sehingga Indonesia tidak mendahulukan hukum internasional dibanding hukum nasional karena pada dasarnya hukum internasional seperti perjanjian yang disepakati dan yang diratifikasi Indonesia adalah yang sejalan dengan UUD 1945, berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional, kecuali hukum internasional yang bersifat umum seperti Piagam PBB. Serta sesuai amanat pembukaan UUD 1945 juga yang berbunyi “...ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dan juga sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif dan menguntungkan. Sehingga HI hadir sebagai pelengkap, yang diutamakan tetap hukum nasional.

6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional!

Jawab:

- Salah satu lembaga penyelesaian sengketa bidang perdagangan yaitu Dispute Settlement Body (DSB) yang merupakan badan khusus dari World Trade Organization. Kasus kemasan rokok polos dengan Australia Pada Juni 2018, Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia tersebut. Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka. Tapi Indonesia dan tiga negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ditolak oleh WTO dan Australia menang.
- Contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional adalah isu sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Sengketa ini berakhir dengan perdamaian dan kesepakatan untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.